

TINJAUAN HUKUM MENGENAI PENYALAHGUNAAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL¹

Oleh :

Cleophila Nathania Putri Hernawan²

Debby Telly Antow³

Arie V. Sendow⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk bagaimana pembaruan regulasi hukum dapat dilakukan untuk menangani kasus penyalahgunaan AI dalam TPKS dan untuk mengetahui sejauh mana sinkronisasi regulasi yang dapat menyesuaikan dan memastikan bahwa penyalahgunaan AI dalam UU ITE dapat juga berlaku dalam UU TPKS terhadap kasus ini. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. 1. Penanganan kasus penyalahgunaan AI selama ini masih didominasi oleh penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Akan tetapi, UU ITE lebih menitikberatkan pada aspek distribusi informasi elektronik, bukan pada perlindungan korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, penggunaan UU ITE sebagai satu-satunya dasar hukum dalam kasus seperti ini tidak cukup untuk memberikan keadilan secara menyeluruh bagi korban. 2. Sinkronisasi antara UU ITE dan UU TPKS sangat diperlukan, agar penegakan hukum terhadap kejahatan seksual non-fisik dapat dilakukan secara komprehensif. UU ITE dapat digunakan sebagai pelengkap untuk menjangkau aspek teknis dan *digital* dari tindak pidana, sementara UU TPKS menjadi dasar utama untuk menilai dan menghukum pelaku dari sisi kekerasan seksual serta memberikan perlindungan optimal bagi korban. UU TPKS memiliki kekuatan hukum dan muatan normatif yang lebih relevan dalam mengakomodasi kasus kekerasan seksual secara non-fisik maupun berbasis teknologi, termasuk penyalahgunaan AI dalam TPKS.

Kata Kunci : *AI, kekerasan seksual*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi di bidang ilmu komputer yang memiliki kemampuan khusus

untuk memecahkan masalah kini kerap dikenal dengan *artificial intelligence* (AI). Namun, kekhawatiran tentang dampak AI pada pekerjaan, privasi, dan keamanan juga perlu dipertimbangkan. Penting untuk terus meningkatkan edukasi dan membangun kerangka kerja yang etis untuk memastikan AI digunakan secara bertanggung jawab dan bermanfaat bagi semua.⁵ Pemerintah berikan peluang perkembangan kecerdasan buatan (AI) di Indonesia. Sekretaris Jenderal Kemkominfo menyatakan perkembangan tersebut harus diiringi dengan pengaturan AI dalam bentuk regulasi yang disusun dengan memperhatikan nilai-nilai etika di Indonesia.

Seiring perkembangan zaman, hukum terus berubah dan berkembang, dengan peraturan baru dan putusan pengadilan yang diterbitkan secara teratur. Maka dari itu, pentingnya kepastian hukum dalam tindak penyalahgunaan AI juga perlu diperbarui secara berkala dengan informasi hukum terbaru.

Penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan atau *artificial intelligence* dalam tindak pidana dapat mencakup kekerasan seksual. Penyalahgunaan AI dalam tindak pidana kekerasan seksual merupakan isu yang semakin relevan di dunia hukum. Kekerasan seksual sendiri bisa mencakup secara verbal dan non verbal. Dalam penulisan ini, kekerasan seksual yang sekarang rentan terjadi disekitar kita adalah kekerasan seksual secara non verbal yang berkaitan dengan perkembangan teknologi mencakup gambar atau *video*. Seperti manipulasi gambar dengan tujuan merendahkan atau mencemarkan nama baik, eksploitasi seksual melalui gambar atau *video*, atau bahkan penggantian identitas melalui *deepfake* yang digunakan untuk kepuasan fantasi seksual pribadi kemudian berujung pada rusaknya reputasi seseorang. Dengan adanya kemajuan teknologi, tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi memiliki dua sisi, yaitu sisi positif dan negatif.

Penyalahgunaan AI sendiri secara tidak langsung dapat menjadi wadah untuk memfasilitasi pelecehan seksual melalui *chatbots* atau aplikasi yang mendukung perilaku predator seksual dan memperburuk dampak psikologis bagi korban. Dengan demikian, penyalahgunaan AI dalam konteks kekerasan seksual menambah tantangan baru dalam melindungi privasi dan keamanan individu, yang memerlukan upaya hukum dan kepastian hukum untuk para korban

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010578

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ "Survei Ipsos terbaru mengenai AI Monitor 2024" <https://www.ipsos.com/en-id/ipsos-ai-monitor-indonesia-2024> (Diakses pada tanggal 9 September 2024)

kekerasan seksual berbasis elektronik atau *cyber harassment*.

Pengaturan hukum mengenai penyalahgunaan *artificial intelligence* (AI) di Indonesia sejauh ini masih terbatas pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mengatur aspek-aspek terkait penyebaran informasi dan transaksi di dunia maya. Namun, UU ITE belum secara spesifik mengatur tentang penyalahgunaan AI, terutama dalam kasus kekerasan seksual berbasis elektronik, seperti pembuatan atau manipulasi konten seksual melalui teknologi *deepfake* atau aplikasi berbasis AI lainnya. Hal ini menyebabkan adanya kekosongan hukum yang tidak memberikan kepastian hukum yang memadai bagi korban kekerasan seksual berbasis elektronik. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengembangan regulasi yang lebih komprehensif untuk mengatur penyalahgunaan teknologi AI, sehingga dapat memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi korban dan memastikan adanya akuntabilitas bagi pelaku. Dengan demikian, perlu adanya pembaruan hukum yang lebih spesifik dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, guna memberikan kepastian hukum yang lebih jelas dan efektif dalam menghadapi kejahatan berbasis teknologi digital. Kekerasan seksual non-fisik atau non-verbal merujuk pada bentuk kekerasan seksual yang tidak melibatkan kontak fisik secara langsung, tetapi tetap melibatkan perilaku yang merendahkan, mengeksploitasi, atau mengintimidasi korban secara psikologis. Kekerasan ini sering kali terjadi dalam bentuk perundungan seksual, atau manipulasi emosional, dan dapat mencakup ancaman, komentar seksis, atau permintaan seksual yang tidak diinginkan melalui komunikasi lisan atau tulisan.

Undang Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan bahwa: “Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”

Adapun tinjauan studi kasus penyalahgunaan *artificial intelligence* dalam tindak pidana kekerasan seksual oleh remaja di Gresik yang menjadi tinjauan dalam penelitian ini. Dalam kasus tersebut, pelaku dijerat Pasal 45 ayat 1 UU ITE yang berisi: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Hingga saat ini, banyak kasus kekerasan seksual berbasis digital masih ditangani berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang meskipun relevan untuk mengatur masalah terkait transaksi dan informasi elektronik, tidak secara spesifik mengatur tindak pidana kekerasan seksual, sehingga terjadi kesenjangan terutama yang melibatkan teknologi canggih seperti *deepfake* atau manipulasi wajah seseorang yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, hingga merendahkan harkat dan martabatnya. Ketidaktepatan penerapan UU ITE ini menimbulkan kerancuan dalam penegakan hukum, di mana pelaku mungkin hanya dikenakan hukuman yang lebih ringan, sementara korban tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Seharusnya tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik ini dapat dituntut dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang lebih komprehensif dan mengakomodasi berbagai bentuk kekerasan seksual, baik fisik maupun non-fisik. UU TPKS memberikan landasan hukum yang lebih jelas dan tegas untuk melindungi korban kekerasan seksual berbasis elektronik, serta memberikan kepastian hukum yang lebih baik dibandingkan dengan penggunaan UU ITE yang hanya terbatas pada aspek transaksi elektronik tanpa mengatur pelanggaran yang berkaitan langsung dengan kekerasan seksual.

Sebelum UU TPKS disahkan, pengaturan mengenai kekerasan seksual dapat ditemukan pada bab Kejahatan Terhadap Kesusilaan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini membuat penanganan kasus kekerasan seksual cenderung menggunakan pendekatan moral dibandingkan dengan pendekatan penegakan hukum atau bahkan pendekatan keadilan transformatif yang bertujuan untuk menghentikan kekerasan tanpa mereproduksi kekerasan.⁶

Penggunaan AI pada masyarakat tidak lepas dari salah satu permasalahan yang muncul dikarenakan penyalahgunaan terhadap teknologi

⁶ Materi Ajar Peningkatan Kapasitas Advokat terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

AI itu sendiri, yaitu kemampuan AI yang disalahgunakan untuk membuat sebuah foto palsu yang bernuansa pornografi atau yang disebut dengan *AI-Generated Fake Pornographic Images*, yang mana muka dari foto hasil AI dapat disesuaikan dengan hanya memasukan foto seseorang. Penyalahgunaan kemampuan AI dengan membuat konten pornografi tersebut dapat menjadi polemik yang sangat serius bahkan dapat mengancam nama baik seseorang apabila permasalahan ini tidak diselesaikan secepatnya terhadap penyalahgunaan AI. Gambar pornografi palsu yang dihasilkan oleh AI menimbulkan berbagai kekhawatiran etis dan hukum. Teknologi *deepfake* memungkinkan manipulasi foto atau video untuk menyisipkan wajah seseorang ke tubuh orang lain, yang dapat menyebabkan eksploitasi tanpa konsensual, pelecehan, dan pelanggaran privasi. Pembuatan dan distribusi konten semacam ini bisa berdampak serius, termasuk merusak reputasi dan menyebabkan stres emosional bagi individu yang terlibat.

Kerangka hukum sering kali tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi, meninggalkan banyak korban tanpa perlindungan yang memadai. Selain itu, penyebaran gambar-gambar ini berkontribusi pada isu sosial yang lebih luas, seperti objekifikasi individu dan potensi penyebaran informasi yang salah. Seiring perkembangan teknologi, diskusi tentang konsen, hak digital, dan penggunaan etis AI menjadi semakin penting.⁷

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang pesat membawa berbagai peluang dan tantangan bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Namun, regulasi yang ada saat ini masih belum sepenuhnya mampu mengimbangi laju perkembangan tersebut. Banyak peraturan yang belum spesifik dan belum disesuaikan dengan kebutuhan serta dinamika teknologi terbaru. Di samping itu, belum adanya kerangka hukum yang jelas dan terkoordinasi menciptakan hambatan tersendiri dalam mendorong inovasi di bidang AI. Penggunaan teknologi ini juga memunculkan berbagai persoalan etika dan privasi yang kompleks. Di Indonesia, tingkat kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap isu-isu tersebut masih cenderung rendah, sementara regulasi yang tersedia belum cukup kuat untuk menjamin perlindungan privasi individu maupun mencegah potensi

penyalahgunaan AI. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk membangun kerangka regulasi yang lebih responsif dan komprehensif dalam mendukung ekosistem AI yang aman dan bertanggung jawab.

Pengembangan kecerdasan buatan (AI) memerlukan dukungan yang kuat dari berbagai pihak, terutama dari pemerintah. Di Indonesia, meskipun telah terdapat beberapa inisiatif dan program yang menunjukkan perhatian terhadap pengembangan AI, upaya tersebut masih belum cukup untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada. Pasal-pasal dalam UU TPKS memuat unsur tindak pidana yang sama dalam jenis kekerasan seksual yang berbeda. Unsur tersebut adalah 1) menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya, 2) tidak berdaya, 3) merendahkan harkat martabat, 4) menyalahgunakan perbawa, 5) menyalahgunakan kedudukan, 6) menyalahgunakan wewenang, 7) memanfaatkan kerentanan, 8) eksploitasi seksual dan 9) memanfaatkan ketergantungan.⁸

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pembaruan regulasi hukum dapat dilakukan untuk menangani kasus penyalahgunaan AI dalam TPKS?
2. Bagaimana sinkronisasi regulasi yang dapat menyesuaikan dan memastikan bahwa penyalahgunaan AI dalam UU ITE dapat juga berlaku dalam UU TPKS terhadap kasus ini?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pentingnya Pembaruan Regulasi Hukum terhadap Kasus Penyalahgunaan AI dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pengaturan mengenai kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI) di Indonesia dalam konteks hukum masih dalam tahap perkembangan yang memerlukan perhatian serius, terutama terkait dengan potensi penyalahgunaan teknologi ini. Meskipun Indonesia belum memiliki regulasi yang secara eksplisit mengatur penggunaan dan penyalahgunaan AI, terdapat beberapa peraturan yang dapat diterapkan untuk menangani isu-isu yang muncul akibat perkembangan teknologi ini, salah satunya adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 19 Tahun 2016. UU ITE memberikan dasar hukum yang

⁷ "Upaya Penegakan Etika Hukum terhadap AI" <https://law.uui.ac.id/blog/2024/05/02/upaya-penegakan-etika-hukum-terhadap-teknologi-artificial-intelligence-content-generated-analisis-kasus-ai-generated-fake-pornographic-images/> (Diakses pada tanggal 9 September 2024)

⁸ Pedoman Pemaknaan Pasal Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UUTPKS)

mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik di Indonesia, yang juga mencakup penggunaan *AI* dalam berbagai aplikasi teknologi informasi.

Salah satu aspek penting yang diatur dalam UU ITE yang relevan dengan penggunaan *AI* adalah perlindungan terhadap data pribadi. Dalam konteks *AI*, data pribadi sering digunakan untuk melatih algoritma dan membuat keputusan otomatis yang dapat memengaruhi hak-hak individu. Meskipun pengaturan terkait perlindungan data pribadi secara khusus baru diatur dalam undang-undang terpisah pada tahun 2022, UU ITE telah memberikan dasar bagi perlindungan data pribadi dalam transaksi elektronik. Dalam hal ini, penyalahgunaan *AI* yang melibatkan pengumpulan data pribadi tanpa izin atau untuk tujuan yang tidak sah dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU ITE. Penggunaan *AI* yang melanggar hak privasi individu, seperti dalam pengambilan keputusan otomatis yang mengabaikan persetujuan atau hak akses individu terhadap data pribadi mereka, dapat menimbulkan masalah hukum yang serius. Oleh karena itu, meskipun belum ada regulasi yang secara langsung mengatur *AI*, beberapa ketentuan dalam UU ITE dapat diterapkan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat terhadap penyalahgunaan data pribadi hingga kekerasan seksual berbasis elektronik yang terkait dengan teknologi ini. Hal ini menuntut adanya regulasi yang lebih spesifik dan jelas mengenai penggunaan *AI*, agar dapat mengimbangi perkembangan teknologi yang semakin kompleks.

Upaya perlindungan korban kekerasan seksual merupakan perjuangan atas hak-hak para korban. Sebagai negara hukum, Indonesia ialah pemangku kewajiban yang berperan memberikan perlindungan kepada hak asasi manusia setiap orang. Peran tersebut hadir karena adanya tanggung jawab negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi Hak Asasi Manusia bagi warga negaranya. Salah satu upaya perlindungan yang dilakukan yaitu melalui pendekatan perlindungan hukum yang dapat berlaku bagi setiap korban kejahatan, termasuk korban kekerasan seksual, baik yang terjadi di dunia nyata maupun di dunia maya. Jika merujuk pada sistem hukum, maka perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual harus dilakukan secara komprehensif dengan membangun sistem hukum yang memadai, mulai dari substansi hukum, struktur hukum, hingga

budaya hukumnya.⁹ Kekerasan seksual dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari baik kejadian itu baru terjadi atau bertahun-tahun yang lalu. Setiap penyintas/ korban bereaksi terhadap kekerasan seksual dengan cara mereka sendiri. Ada dampak jangka panjang dan jangka pendek dari kekerasan seksual terhadap kesehatan dan kesejahteraan secara keseluruhan. Reaksi emosional yang umum termasuk rasa bersalah, malu, takut, mati rasa, shock dan perasaan terisolasi.¹⁰

Keberadaan teknologi *artificial intelligence deepfake* saat ini merupakan bukti bahwa dunia telah mengalami perkembangan yang pesat. Teknologi *AI deepfake* terus berkembang dengan cepat, menghadirkan tantangan baru dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana *cybercrime* yang memanfaatkan teknologi ini. Penyalahgunaan *AI deepfake* tidak hanya mengancam privasi individu, tetapi juga dapat merusak reputasi, memanipulasi opini publik. Pengaturan hukum yang mengatur tentang penggunaan teknologi *AI deepfake* belum diatur secara spesifik dalam perundang-undangan di Indonesia. Hal ini yang kemudian menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum sehingga menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber. Penyalahgunaan *AI deepfake* adalah ancaman nyata terhadap keamanan digital. Sejatinya keberadaan *AI deepfake* yang awalnya digunakan sebagai sarana hiburan telah berubah menjadi alat yang ampuh untuk memanipulasi serta melakukan penipuan dengan dukungan algoritma yang terdapat pada *AI*.¹¹

Dasarnya manusia yang memegang kendali atas sebuah teknologi, maka perlu ditekankan pengembangan juga pada sumber daya manusia, agar teknologi *AI* ini dapat dipergunakan secara optimal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi manusia. Kemunculan *AI* sebagai teknologi yang bisa dibilang sangat terbaru, tidak hanya berdampak pada kehidupan sosial masyarakat saja, namun berdampak pula pada ruang lingkup sistem hukum yang ada pada sebuah negara, hal ini bisa terjadi karena hukum bukanlah suatu unsur yang statis atau terpaku

⁹ "Meregulasi Kekerasan Seksual: Pengalaman Indonesia" Andrean Alan Kusuma, Ennike Rahayu, Agisni Aulia Silfa Putri, Pandu Mukti Syahputra, DROUPADI 2023

¹⁰ "Kekerasan Seksual" 2022, Media Sains Indonesia dan Penulis

¹¹ Volume. 2, Nomor. 1, Tahun 2025 Pengaturan Hukum Pidana di Indonesia Terhadap Penyalahgunaan "Teknologi Artificial Intelligence Deepfake Dalam Melakukan Tindak Pidana Cybercrime" <https://ejournal.appihi.or.id/index.php/pk> (Diakses 24 Maret 2025)

pada masa lampau, hukum merupakan sebuah hal yang hidup dan terus berkembang serta melakukan adaptasi terhadap perubahan zaman. Sebab-sebab dari terjadinya dinamika hukum merujuk pada beberapa hal, salah satunya adalah perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat, masyarakat yang terus berkembang dari waktu ke waktu tentunya perlu diiringi dengan hukum yang mengikuti perkembangan tersebut, nilai-nilai yang berkembang pada masyarakat yang terus bergeser kearah yang lebih modern memerlukan perubahan pada hukum, agar hukum tersebut tetap relevan dan efektif bagi kehidupan masyarakat. Penyebab lain yang mendorong dinamika hukum terjadi adalah perkembangan teknologi yang berkembang secara cepat, karena membawa banyak perubahan dalam sistem kehidupan manusia, maka dari itu hukum perlu merespon secara cepat perkembangan ini. Karena melihat betapa cepatnya perkembangan dalam bidang teknologi, tentunya dengan tujuan untuk mengendalikan hasil yang ditimbulkan dari perkembangan teknologi. Di Indonesia sendiri, dinamika hukum sudah sering terjadi, seperti pada saat pengesahan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), sebagai bentuk respon perubahan sosial untuk memberikan perlindungan yang lebih baik - bagi korban kekerasan seksual.¹²

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia memang mengatur berbagai aspek terkait informasi dan transaksi elektronik, tetapi pengaturan spesifik mengenai tindak pidana penyalahgunaan AI dalam kekerasan seksual non-fisik tidak rinci dalam UU ITE itu sendiri, karena masih ada keterbatasan UU ITE yang masih belum menjangkau sampai sejauh ini terhadap tindak pidana kekerasan seksual non-fisik. Dapat disimpulkan bahwa Pasal 45A ayat (1) UU ITE hanya sebatas menangani pelaku yang melakukan transaksi elektronik yang menyebabkan kerugian terhadap konsumen, tetapi tidak menjangkau kasus tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik atau *cyber harassment*.

Kesenjangan hukum terhadap kecerdasan buatan (AI) menjadi salah satu isu yang semakin mendapat perhatian di berbagai negara seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi ini. Meskipun kecerdasan buatan telah diterapkan dalam banyak aspek kehidupan, mulai dari sektor industri, kesehatan, transportasi, hingga layanan

publik, regulasi yang mengaturnya masih sangat terbatas dan belum memadai. Hal ini mengakibatkan adanya kekosongan hukum yang dapat menimbulkan potensi risiko dan masalah yang cukup serius di masa depan, terutama terkait dengan pertanggungjawaban hukum atas keputusan yang diambil oleh mesin AI, serta kemungkinan penyalahgunaan teknologi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ketiadaan aturan yang jelas tentang siapa yang harus bertanggung jawab ketika AI menyebabkan kerugian atau melanggar hak-hak individu, menjadi salah satu contoh nyata dari ketidakjelasan yang ada dalam sistem hukum saat ini. Selain itu, penggunaan AI dalam berbagai sektor juga menimbulkan permasalahan baru, seperti diskriminasi algoritmik, penyalahgunaan data pribadi, serta potensi pengangguran massal yang diakibatkan oleh otomatisasi. Oleh karena itu, ketidakjelasan hukum yang ada saat ini perlu segera diatasi agar AI dapat digunakan secara optimal dan bertanggung jawab tanpa menimbulkan dampak negatif yang lebih besar di masa depan. Kebutuhan akan pengaturan hukum yang lebih jelas dan komprehensif dalam bidang kecerdasan buatan menjadi sangat mendesak. Sebagaimana halnya dengan teknologi lainnya, pengembangan dan penerapan AI harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang memastikan bahwa teknologi ini digunakan secara etis dan bertanggung jawab, serta memberikan perlindungan yang maksimal terhadap individu dan masyarakat.

Dalam konteks ini, pengaturan hukum tidak hanya diperlukan untuk mengatur aspek teknis penggunaan AI, tetapi juga untuk melindungi hak-hak dasar manusia, seperti privasi, kebebasan, dan perlindungan dari diskriminasi. Beberapa negara, seperti Uni Eropa, telah mulai merancang dan mengimplementasikan regulasi terkait AI, dengan tujuan untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya tanpa mengorbankan hak-hak individu atau menimbulkan ketidakadilan sosial. Namun, meskipun upaya tersebut sudah dimulai, masih banyak negara yang belum memiliki kerangka hukum yang memadai dalam mengatur penggunaan AI. Bahkan dengan pemeriksaan silang dan entri statis, manusia masih punya banyak ruang untuk membuat kesalahan.¹³ tetapi juga memperhatikan dampak sosial, etis, dan moral dari penerapan teknologi AI di berbagai sektor kehidupan. Tanpa adanya pengaturan hukum yang tegas dan terstruktur, penggunaan AI

¹² Vol 8 No. 6 Juni 2024 eISSN: 2246-6111, "Analisis Dampak Penggunaan AI terhadap Tindak Pidana Penipuan Online bagi masyarakat di Indonesia" (Di akses 25 Maret 2025)

¹³ Dr. Joseph Teguh Santoso, S.Kom., M.Kom, "Kecerdasan Buatan (AI)" 2023

berisiko menimbulkan ketidakpastian serta kesenjangan hukum yang merugikan berbagai pihak, termasuk pengembang, pengguna, dan masyarakat secara umum.

Mekanisme pengawasan yang efektif dan alat deteksi *deepfake* yang canggih sangat penting untuk memastikan penggunaan teknologi kecerdasan buatan yang bertanggung jawab dan etis. Pembuatan aturan dan regulasi yang jelas harus menjadi prioritas untuk membatasi dan mengontrol penggunaan teknologi. Karena itu, sektor pemerintah harus menerapkan pengaturan yang terintegrasi dan berkonsekuensi hukum yang jelas bagi pelanggar dengan penerapan sanksi berupa denda dan pidana yang signifikan bagi pelaku yang terbukti melanggar. Dengan mengimplementasikan mekanisme pengaturan dan penerapan sanksi yang jelas diharapkan teknologi AI dapat dimanfaatkan secara bertanggung jawab, tanpa mengabaikan aspek privasi dan etika.¹⁴

Kelemahan regulasi UU ITE dalam menangani penyalahgunaan teknologi *deepfake* terletak pada ketiadaan pengaturan yang spesifik dan eksplisit mengenai teknologi ini, sehingga menimbulkan berbagai hambatan dalam penegakan hukum. Tanpa definisi yang jelas tentang *deepfake*, pasal-pasal yang ada harus diinterpretasikan untuk mencakup kejahatan ini, yang sering kali menyebabkan ketidakpastian hukum. Perkembangan teknologi manipulasi wajah atau tubuh dengan kemampuan menghasilkan konten yang semakin sulit dibedakan dari aslinya, juga memperkeruh situasi karena menyulitkan proses identifikasi dan pembuktian di pengadilan. Selain itu, UU ITE cenderung lebih berorientasi pada perbuatan umum di dunia maya tanpa memberikan perhatian khusus pada teknologi baru seperti *deepfake*, sehingga kurang memadai untuk pencegahan maupun penanganan secara efektif. Dampaknya, korban dari penyalahgunaan AI, seperti kasus pencemaran nama baik, penyebaran hoaks, atau pelecehan non fisik, tidak selalu mendapatkan perlindungan hukum yang optimal.

Ketiadaan pengaturan ini juga menghambat upaya edukasi publik mengenai dampak hukum penggunaan AI, yang berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku untuk menjalankan aksinya tanpa rasa takut terhadap konsekuensi hukum. Oleh karena itu, diperlukan revisi atau penambahan dalam UU ITE untuk mengakomodasi perkembangan

teknologi ini secara spesifik, sehingga mampu memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk penegakan hukum dan perlindungan bagi masyarakat. Regulasi yang ada saat ini lebih berfokus pada peran AI sebagai agen elektronik, yaitu perangkat yang dirancang untuk secara otomatis melakukan tindakan berdasarkan informasi elektronik. Namun, aturan tersebut belum sepenuhnya menyentuh isu yang lebih kompleks, seperti etika, privasi, dan dampak sosial dari penggunaan teknologi AI. Ketidakjelasan dalam kerangka hukum juga menyebabkan kurangnya kejelasan mengenai tanggung jawab dalam pemanfaatan AI.¹⁵ Pentingnya pembaruan ini juga dilatarbelakangi oleh karakteristik kejahatan seksual digital yang berbeda dari kejahatan seksual konvensional. Dalam kasus penyalahgunaan AI, pelaku seringkali tidak melakukan kontak langsung dengan korban, tetapi menggunakan citra atau identitas korban tanpa izin. Konten yang dihasilkan oleh AI, meskipun tidak secara faktual menampilkan tubuh asli korban, tetap memberikan dampak traumatis dan memperlakukan korban secara publik. Ini menandakan bahwa hukum harus melihat kejahatan tidak hanya dari sisi fisik semata, tetapi juga dari sisi representasi, eksploitasi digital, dan pelanggaran hak privasi. Selain sebagai respon terhadap perkembangan teknologi, pembaruan regulasi juga penting untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap korban yang selama ini kerap diabaikan dalam sistem hukum konvensional.

Tanpa pembaruan hukum yang menyeluruh, korban kekerasan seksual digital akan kesulitan memperoleh keadilan, dan pelaku kejahatan dapat memanfaatkan celah hukum untuk menghindari pertanggungjawaban pidana. Ini tentu bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia yang menjadi dasar dari UU TPKS, di mana korban seharusnya menjadi pusat perhatian dalam setiap proses penegakan hukum. Tidak kalah penting, pembaruan regulasi juga harus mencakup penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas penegak hukum, serta edukasi publik. Regulasi yang baik akan sia-sia apabila tidak diimbangi dengan pemahaman yang memadai dari aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan intensif mengenai forensik digital, serta pendekatan berbasis korban dalam menangani kasus-kasus seperti ini. Protokol penanganan kekerasan seksual digital juga perlu dirumuskan secara rinci agar terdapat

¹⁴ Zenifa Siti Hafsyari, dkk. "Korban Deepfake Pornografi Evaluasi Efektivitas Hukum Positif Dan Kebutuhan akan Reformasi Hukum". Sumber: <https://pleads-http://fhunpad.medium.com/perlindungan-hukum-bagi-korban-deepfake-pornografi-evaluasi-efektivitas-hukum-positif-dan-1fb2bb20a35> (Diakses 28 Maret 2025)

¹⁵ Vol 4, No 2, 2025, 73-82-Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (JIHAM) (Diakses 30 Maret 2025)

standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dalam proses penyidikan hingga persidangan. Pembaruan hukum ini juga harus diarahkan pada harmonisasi dengan hukum internasional. Negara-negara seperti Inggris, Korea Selatan, dan Amerika Serikat telah mulai menerapkan aturan tegas mengenai penyalahgunaan *deepfake* dan AI untuk tujuan seksual, termasuk dengan mengriminalisasi produksi dan distribusi konten manipulatif tanpa persetujuan. Indonesia sebagai bagian dari komunitas internasional perlu menyesuaikan diri agar tidak tertinggal dalam perlindungan warganya dari ancaman kejahatan seksual digital lintas negara.

Pentingnya pembaruan hukum terhadap penyalahgunaan AI dalam kekerasan seksual juga sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang diusung oleh UU TPKS. Hukum tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan martabat korban, memberikan layanan psikologis, serta menjamin bahwa korban tidak mengalami viktimisasi ulang. Maka, pembaruan hukum bukan hanya soal mengisi kekosongan norma, melainkan juga menjadi alat untuk menghadirkan keadilan dalam sistem hukum Indonesia.

B. Sinkronisasi Regulasi tentang penyalahgunaan AI dalam UU ITE dan UU TPKS

Pengaturan hukum yang ada di Indonesia, terutama Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 19 Tahun 2016, belum sepenuhnya mampu mengatasi kompleksitas kasus kekerasan seksual yang melibatkan teknologi AI. Hal ini menciptakan kesenjangan hukum yang serius, karena hukum yang ada tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi yang sangat cepat. Salah satu bidang yang paling terpengaruh adalah sektor keamanan siber dan media sosial, yang sering kali menjadi sarana bagi pelaku kejahatan untuk melakukan tindak pidana, termasuk kekerasan seksual. Teknologi AI seperti *deepfake*, yang memungkinkan manipulasi gambar atau *video* untuk membuat konten palsu yang sangat mirip dengan kenyataan, kini menjadi alat yang semakin populer dalam melakukan tindak pidana kekerasan seksual, terutama dalam bentuk penyebaran materi pornografi atau pelecehan seksual digital. Kasus penggunaan teknologi *deepfake* untuk menciptakan konten pornografi atau kekerasan seksual yang melibatkan nama atau identitas orang lain menjadi sangat sulit diatur dengan hukum yang ada. Dalam praktiknya, teknologi ini dapat membuat *video* atau gambar palsu yang memaparkan seseorang

sebagai korban kekerasan seksual meskipun kejadian tersebut tidak pernah terjadi. Dampaknya tidak hanya merusak reputasi dan martabat korban, tetapi juga dapat menyebabkan trauma psikologis yang mendalam. Namun, UU ITE No. 19 Tahun 2016, yang pada dasarnya mengatur penyalahgunaan informasi elektronik, tidak secara khusus mengatur tindak pidana yang melibatkan teknologi AI, terutama yang terkait dengan manipulasi gambar dan *video* digital.

Pengaturan hukum yang ada tidak dapat mengimbangi perkembangan teknologi yang terjadi dengan sangat cepat. UU ITE memang mencakup beberapa tindak pidana yang terkait dengan penyebaran konten pornografi atau kekerasan seksual melalui teknologi informasi. Namun, peraturan ini lebih berfokus pada penyebaran materi tersebut tanpa memperhatikan bagaimana teknologi AI dapat digunakan untuk menciptakan bukti palsu yang tampak sangat nyata. Hal ini menyebabkan kesenjangan dalam penerapan hukum dan kesulitan dalam melacak pelaku serta memastikan keadilan bagi korban. Dalam konteks ini, hukum yang ada belum memiliki jawaban yang tegas mengenai pertanggungjawaban hukum di balik tindak pidana kekerasan seksual yang melibatkan teknologi AI. UU ITE No. 19 Tahun 2016 mengatur penyebaran konten yang melanggar kesusilaan atau pornografi, namun tidak mencakup masalah yang lebih kompleks, seperti siapa yang harus bertanggung jawab ketika teknologi digunakan untuk menciptakan bukti palsu yang menyebarkan kekerasan seksual.

Hal ini menciptakan ketidakjelasan dalam proses penegakan hukum, yang pada akhirnya dapat menghalangi tercapainya keadilan bagi korban. Selain itu, undang-undang tersebut juga tidak memberikan solusi yang jelas terkait dengan penggunaan AI dalam tindakan kejahatan. Misalnya, algoritma yang digunakan oleh sistem AI dapat memiliki bias yang tidak terlihat oleh pengguna, yang dapat mengarah pada ketidakadilan atau diskriminasi dalam penanganan kasus. Pengaturan yang ada juga tidak mengakomodasi potensi risiko dari penyalahgunaan teknologi ini dalam konteks kekerasan seksual, seperti penyebaran *video* atau gambar palsu yang berisikan kekerasan seksual tanpa adanya bukti fisik yang mendasarinya. Kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapa saja dan kapan saja. Pelecehan sangat sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari baik itu dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, pekerjaan, maupun teman sebaya. Tindak pidana kekerasan seksual pada umumnya sering menimpa orang-orang yang tidak berdaya. Maraknya isu

kekerasan yang terjadi terhadap Perempuan menjadi suatu hal yang menakutkan bagi seluruh kaum Perempuan. Kekerasan serta pelecehan yang sering terjadi pada seorang perempuan banyak disebabkan oleh sistem tata nilai yang menempatkan perempuan sebagai makhluk lemah dan lebih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki. Kekerasan pada dasarnya merupakan sebuah realita yang nyata dan sering sekali terjadi dalam masyarakat dari dulu hingga saat ini.¹⁶

Hukum disebagian negara belum sepenuhnya mengakomodasi kasus-kasus yang melibatkan eksploitasi teknologi, sehingga korban sering kali merasa terpinggirkan dalam proses hukum. AI, dapat menciptakan pelaku yang anonim, yang membuat mereka lebih sulit untuk dilacak dan dihukum. Hal ini memperburuk tantangan dalam penegakan hukum terkait kekerasan seksual daring. Platform sosial dan aplikasi yang menggunakan teknologi AI sering kali tidak memiliki pengawasan yang memadai terhadap konten yang diproduksi dan disebarkan oleh pengguna, yang dapat memfasilitasi tindak kekerasan seksual. Maka dari itu, peraturan yang lebih jelas mengenai penggunaan AI dalam kasus kekerasan seksual perlu diterapkan, termasuk regulasi terhadap penyalahgunaan AI dalam kekerasan seksual dan manipulasi bukti digital.

Salah satu dampak besar dari kesenjangan hukum ini adalah lemahnya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual yang melibatkan teknologi AI. Korban sering kali menjadi sasaran manipulasi media, seperti video *deepfake*, yang menunjukkan mereka dalam situasi yang merendahkan dan menyakitkan. Korban tidak hanya harus menghadapi stigma sosial akibat penyebaran materi ilegal tersebut, tetapi juga harus berjuang untuk membuktikan bahwa materi tersebut tidak sah dan merupakan hasil manipulasi teknologi. Proses hukum yang berlangsung sering kali memakan waktu yang lama dan penuh dengan tantangan teknis, karena bukti yang dihasilkan oleh AI sangat sulit untuk dibantah. Di Indonesia, meskipun ada beberapa regulasi yang bertujuan melindungi hak privasi dan data pribadi, seperti dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), perlindungan terhadap korban kekerasan seksual yang melibatkan AI masih sangat terbatas. UU ITE lebih berfokus pada aspek penyalahgunaan informasi elektronik, tetapi tidak cukup mendalam

mengatur hak korban untuk mendapatkan perlindungan terhadap penyalahgunaan teknologi dalam konteks kekerasan seksual. Dengan adanya kekosongan hukum ini, korban sering kali merasa kesulitan dalam mencari keadilan, karena tidak ada mekanisme yang jelas dan cepat untuk menghapus konten ilegal yang beredar di internet atau untuk mempertanggung-jawabkan pelaku kejahatan.

Korban juga berhadapan dengan masalah psikologis yang berat. Trauma yang ditimbulkan oleh kekerasan seksual yang dimediasi oleh teknologi, terutama jika disebarkan melalui platform digital yang dapat diakses oleh banyak orang, dapat mengakibatkan dampak psikologis yang lebih dalam. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan yang lebih holistik dalam memberikan perlindungan kepada korban, yang tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga dukungan psikologis dan pemulihan sosial.¹⁷

Adanya sinkronisasi atau keterkaitan diantara UU ITE dan UU TPKS dalam penulisan ini dapat mendukung kekosongan hukum yang terjadi terhadap kasus-kasus penyalahgunaan AI dalam TPKS, salah satunya terhadap kasus remaja di Gresik. Didalam kasus tersebut, jelas adanya kekosongan dikarenakan motif pelaku hanya semata-mata murni untuk kepuasan fantasi pribadi yang kemudian diunggah ke media sosial sejak Agustus 2023. Pelaku dijerat dengan UU ITE Pasal 45A ayat 1 yang berisi: "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Jika dilihat dari sudut pandang motif pelaku itu sendiri, pelaku tidak sepatutnya hanya dijerat dengan UU ITE saja. Dengan motif utama yang ada, pelaku telah melakukan *cyber harassment* atau tindak pidana kekerasan seksual melalui dunia maya. *Cyber harassment* dapat diartikan sebagai kekerasan seksual secara non-fisik atau non-verbal dengan adanya perilaku memanipulasi wajah dan tubuh korban hingga menggungahnya ke ranah media sosial.

Penyalahgunaan AI dalam TPKS adalah tindak pidana yang sudah seharusnya melibatkan UU TPKS yang sudah tertulis. Masalah penyalahgunaan AI dalam TPKS ini cukup

¹⁶ Utami Zahirah Noviani, Rifdah Arifah, Cecep, Sahadi Hurnaedi, "Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif", jurnal penelitian dan PPM, No. 01 Vol. 05 (2018), hlm. 49 (Diakses 1 April 2025)

¹⁷ Tardi, Siti Aminah, "Kertas Kebijakan Urgensi Pengaturan Mekanisme Penanganan Perempuan Berhadapan Hukum (PBH) di Kepolisian Republik Indonesia." Jakarta, Komnas Perempuan, 2023

berhubungan erat dengan informasi dan transaksi elektronik sehingga kasus tersebut secara logis juga bersentuhan dengan UU ITE yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di dalam UU ITE di Indonesia, ketentuan aksi tindak penyalahgunaan AI juga tercantum dalam Pasal 45A yang berisi: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Sedangkan dalam kasus tersebut, penyalahgunaan AI dalam TPKS tergolong dalam aksi pidana yang menyalahgunakan norma kesusilaan maupun tindak pidana kekerasan seksual secara non-fisik. Berdasarkan interpretasi dan akibat evolusi teknologi informasi, terjadi transformasi makna kata kesusilaan dalam masyarakat.

Maka dari itu seharusnya UU ITE dapat menginterpretasikan lebih luas dengan menaksir perkembangan teknologi informasi itu sendiri. Selain itu, UU ITE juga tidak menyediakan batasan yang cukup jelas mengenai dapat terjadinya kekerasan seksual yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik. Dalam keterangan yang telah tercantum, hanya disebutkan mengenai penyebaran berita bohong yang dapat mengakibatkan kerugian konsumen. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada batasan yang pasti mengenai penyalahgunaan AI dalam TPKS seperti yang tercantum dalam kasus remaja di Gresik. Batasannya bertumpu pada kondisi dan perkembangan masyarakat setempat. Akibatnya, ketidakjelasan batas tindak pidana kekerasan seksual dalam informasi dan transaksi elektronik mengakibatkan berbagai macam interpretasi.

Perkara tersebut ialah perkara yang eksis pada tahan teoritis yang berdampak pada tahap praktis dimana pihak penegak hukum belum atau tidak dapat berkutik jika tidak ada validasi dari pada akademisi atau praktisi hukum di samping kesanggupan yang bersifat teknis dari teknologi informasi. Pembatasan perbuatan yang digolongkan menyalahkan kesusilaan tersebut krusial, mengingat hukum pidana harus dieksekusikan secara objektif. Keobjektifan pengeakan hukum pidana berarti pasal-pasal yang dicantumkan dalam hukum pidana tidak menimbulkan interpretasi yang beragam. Adapun *deepfake* pornografi atau teknik memanipulasi wajah maupun tubuh seseorang tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, dapat juga digambarkan sebagai tindak pidana kekerasan

seksual secara non-fisik yang juga dapat digambarkan sebagai penyampaian informasi berbentuk pornografi dari suatu tempat ke tempat lain, dalam hal ini melalui teknologi berupa AI. Indonesia membutuhkan peraturan hukum yang spesifik mengatur tentang AI. Aspek tanggung jawab hukum terkait pemanfaatan teknologi AI juga harus diatur, mengingat kaitannya dengan perlindungan masyarakat dan keberlanjutan untuk meminimalkan risiko yang kerap muncul dari penggunaan kecerdasan buatan yang tidak bertanggung jawab atau tidak etis terhadap masyarakat.

Selain pembuatan regulasi, edukasi tentang AI juga menjadi hal yang sangat penting untuk diberikan secara luas agar pengguna dapat memahami implikasi dan risiko penggunaan teknologi ini. Karena dibalik kemajuan teknologi, tergantung pada bagaimana kebijaksanaan dalam menggunakannya. masyarakat yang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang teknologi AI akan menjadi lebih bijaksana dan bertanggung jawab dalam penggunaannya, sehingga persoalan hukum yang telah dijelaskan sebelumnya dapat dihindari. Pengembangan AI juga harus mengacu pada standar etika dan hukum yang berlaku secara umum. Karena implementasi penggunaan standar ini melalui penentuan tata laksana dan Pengembangan AI juga harus mengacu pada standar etika dan hukum yang berlaku secara umum. Karena implementasi penggunaan standar ini melalui penentuan tata laksana dan etika algoritma yang akan memastikan perkembangan AI berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, keamanan, dan privasi.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menambah dimensi baru terhadap kekerasan seksual non fisik, khususnya melalui media sosial dan platform digital. Tindakan seperti cyber harassment, penyebaran konten intim tanpa izin, atau eksploitasi seksual berbasis gambar adalah bentuk kekerasan yang kian marak namun sulit dikendalikan. Kasus-kasus tersebut memperlihatkan bahwa batasan antara ruang publik dan privat semakin kabur, dan korban bisa terus mengalami kekerasan dalam bentuk pengulangan, terutama jika materi seksual disebarluaskan secara luas. Realitas ini menuntut sistem hukum dan penegakannya untuk lebih adaptif dan responsif terhadap bentuk-bentuk kekerasan seksual non fisik yang terus berkembang.¹⁸

¹⁸ Yonagie Matahari, “Penerapan UU ITE dalam Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik” UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024

Selain aspek hukum dan psikologis, pendidikan juga memegang peranan kunci dalam menangani kekerasan seksual non fisik. Kurikulum pendidikan yang inklusif dan berbasis kesadaran gender perlu diterapkan sejak dini untuk membentuk pemahaman yang benar mengenai persetujuan, batas pribadi, serta pentingnya menghormati integritas tubuh dan martabat orang lain. Pendidikan ini tidak hanya ditujukan bagi calon korban, tetapi juga bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelaku potensial dan institusi-institusi yang memiliki pengaruh terhadap pembentukan budaya, seperti sekolah, keluarga, dan media massa.

Urgensi untuk memperhatikan kekerasan seksual non fisik juga berkaitan erat dengan prinsip keadilan dan non-diskriminasi. Dalam banyak kasus, kelompok marginal seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan komunitas LGBTQ+ lebih sering menjadi sasaran kekerasan seksual non fisik karena ketimpangan relasi kuasa dan stigma sosial yang melekat pada mereka. Oleh karena itu, kebijakan yang inklusif dan berpihak pada korban sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa semua individu mendapatkan perlindungan yang sama di depan hukum, tanpa terkecuali.

Penegakan hukum terhadap kekerasan seksual non fisik membutuhkan pendekatan interdisipliner dan kolaboratif antara aparat penegak hukum, lembaga layanan korban, psikolog, serta masyarakat sipil. Penyediaan layanan pelaporan yang ramah korban, pendampingan psikologis, hingga edukasi masyarakat luas tentang jenis-jenis kekerasan seksual non fisik adalah elemen penting dalam menciptakan sistem perlindungan yang efektif. Tanpa itu, korban akan terus mengalami reviktimisasi dan pelaku tidak akan mendapatkan efek jera. Dengan demikian, penting untuk dipahami bahwa kekerasan seksual non fisik tidak boleh dianggap sebagai bentuk kekerasan yang lebih ringan atau tidak serius dibandingkan dengan kekerasan seksual fisik. Baik dari sisi dampak, urgensi penanganan, maupun perlindungan hukum, keduanya harus diperlakukan secara setara dalam sistem peradilan pidana. Pengabaian terhadap kekerasan seksual non fisik akan memperlebar ketidakadilan dan memperkuat budaya impunitas terhadap pelaku. Maka dari itu, revisi kebijakan, peningkatan kesadaran publik, dan penguatan sistem pendukung korban harus menjadi prioritas dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual secara komprehensif.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyalahgunaan AI dalam bentuk pembuatan dan penyebaran konten seksual non-konsensual, seperti *deepfake* pornografi, merupakan bentuk kekerasan seksual *digital* yang sangat merugikan korban secara psikologis, sosial, dan bahkan ekonomi. Meski tidak melibatkan kontak fisik secara langsung, manipulasi digital tersebut tetap memenuhi unsur kekerasan seksual sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Penanganan kasus penyalahgunaan AI selama ini masih didominasi oleh penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Akan tetapi, UU ITE lebih menitikberatkan pada aspek distribusi informasi elektronik, bukan pada perlindungan korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, penggunaan UU ITE sebagai satu-satunya dasar hukum dalam kasus seperti ini tidak cukup untuk memberikan keadilan secara menyeluruh bagi korban.
2. Sinkronisasi antara UU ITE dan UU TPKS sangat diperlukan, agar penegakan hukum terhadap kejahatan seksual non-fisik dapat dilakukan secara komprehensif. UU ITE dapat digunakan sebagai pelengkap untuk menjangkau aspek teknis dan *digital* dari tindak pidana, sementara UU TPKS menjadi dasar utama untuk menilai dan menghukum pelaku dari sisi kekerasan seksual serta memberikan perlindungan optimal bagi korban. UU TPKS memiliki kekuatan hukum dan muatan normatif yang lebih relevan dalam mengakomodasi kasus kekerasan seksual secara non-fisik maupun berbasis teknologi, termasuk penyalahgunaan AI dalam TPKS. Dalam pasal-pasalanya, UU TPKS sudah secara eksplisit menyebut kekerasan seksual non-fisik dapat di tindak pidana. Oleh karena itu, pelaku penyalahgunaan AI dalam TPKS seharusnya dapat dijerat dengan pasal-pasal UU TPKS, karena tanpa adanya sinkronisasi dan penguatan regulasi serta pemahaman terpadu dari aparat penegak hukum, korban kekerasan seksual non-fisik akan terus berada dalam posisi yang dirugikan. Negara harus segera merespons dinamika ini dengan kebijakan yang adaptif dan berpihak pada korban.

B. SARAN

1. Perlunya Sinkronisasi Regulasi terhadap UU ITE dan UU TPKS mengenai kasus – kasus dan masalah mengenai Tindak Pidana

Penyalahgunaan *Artificial Intelligence* dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sinkronisasi tersebut diharapkan dibuat dalam satu peraturan khusus kearah yang lebih spesifik sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual secara non-fisik maupun berbasis *digital*.

2. Diperlukannya peningkatan kesadaran (awareness) untuk masyarakat terhadap bentuk-bentuk kekerasan seksual non-fisik, ditengah pesatnya kemajuan teknologi digital, terutama dengan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*). Karena kekerasan seksual tidak lagi terbatas pada bentuk fisik, tetapi juga dapat terjadi melalui manipulasi *digital* seperti *deepfake* hingga penyebaran citra tanpa izin.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet. Ketiga, Penerbit Universitas Indonesia Press (UI Press), Jakarta, 2008.
- Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum, Konsep Dan Metode, Setara Press, Malang, 2013.
- Indonesia Judicial Research Society (IJS)* "Materi Ajar Peningkatan Kapasitas Advokat terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," 2024
- Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, "Pedoman Pemaknaan Pasal Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)" 2022.
- "Meregulasi Kekerasan Seksual: Pengalaman Indonesia" Andrean Alan Kusuma. Ennike Rahayu, Agisni Aulia Silfa Putri, Pandu Mukti Syahputra, DROUPADI, 2023.
- Media Sains Indonesia dan Penulis "Kekerasan Seksual", 2022
- Dr. Joseph Teguh Santoso, S.Kom., M.Kom, "Kecerdasan Buatan (AI)" 2023
- Zernova, Margarita. Restorative Justice: Ideal and Realities. Burlington: Ashgate Publishing Limited, 2003.
- Tardi, Siti Aminah, "Kertas Kebijakan Urgensi Pengaturan Mekanisme Penanganan Perempuan Berhadapan Hukum (PBH) di Kepolisian Republik Indonesia." Jakarta, Komnas Perempuan, 2023.
- Sri Nurhewati, Ellen Kusuma, Kharisanty Sofie, "Dampak UU ITE terhadap Perempuan Korban Kekerasan" LBH APIK Jakarta 2022.

Literasi Nusantara, "Undang Undang TPKS No. 12 Tahun 2022" Litnus, 2023.

Maulidatul Munawaroh & Eva Ester Kristiani Agasi, "Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Media Sosial Perspektif UU ITE" Rechtenstudent, 2023

Yonagie Matahari, "Penerapan UU ITE dalam Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik" UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024.

Dr. Zainal Arifin, SS, M.PdI, SH, MH & Dr. Emi Puasa Handayani, SH, MH, "Menyelidik Penegakan Hukum dan Penanggulangannya", 2024.

LBH APIK & Rutgers Indonesia, "Dampak UU ITE Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual" 2022

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
- Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP)

JURNAL/KAJIAN ILMIAH

- Muhamamad Haris, "Upaya Penegakan Etika Hukum terhadap AI" Jurnal, Mei 2024. <https://law.uui.ac.id/blog/2024/05/02/upaya-penegakan-etika-hukum-terhadap-teknologi-artificial-intelligence-content-generated-analisis-kasus-ai-generated-fake-pornographic-images/>
- "Tantangan dalam pengembangan teknologi AI di Indonesia." <https://binus.ac.id/malang/2022/08/tantangan-dalam-pengembangan-teknologi-artificial-intelligence-di-indonesia/>
- Rahmi Ayunda dan Rusdianto dalam penelitiannya yang berjudul "Perlindungan Data
- Nasabah Terkait Pemanfaatan Artificial Intelligence Dalam Aktivitas Perbankan di Indonesia". <https://trilogi.ac.id/journal/ks/index.php/EP-AKT/article/download/1181/535>
- Artikel Alya Fadilla "Problematisasi penggunaan AI di Bidang Ilustrasi", hlm. 130 <https://jurnal.isi-ska.ac.id/index.php/citrawira/article/view/4741>
- "Bahaya dan resiko penyalahgunaan AI" <https://stekom.ac.id/artikel/wajib-tahu-bahaya-ai-artificial-intelligence>

Volume. 2, Nomor. 1, Tahun 2025 *Pengaturan Hukum Pidana di Indonesia Terhadap Penyalahgunaan “Teknologi Artificial Intelligence Deepfake Dalam Melakukan Tindak Pidana Cybercrime”*

<https://ejournal.appihi.or.id/index.php/pk>

<https://www.tempo.co/hukum/dugaan-pelecehan-seksual-lewat-manipulasi-foto-ai-safenet-bisa-dijerat-uu-tpks-dan-uu-pdp--116646>

Utami Zahirah Noviani, Rifdah Arifah, Cecep, Sahadi Hurnaedi, “Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif”, *jurnal penelitian dan PPM*, No. 01 Vol. 05 (2018), hlm. 49

Kusuma, E., & Arum, N.S. (2019). “Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online: Sebuah Panduan”

Admin lbh, “Kekerasan Seksual dalam Intitusi Pendidikan”, (2020)

<https://lbhyogyakarta.org/2020/03/08/kekerasan-terhadap-perempuan-dalam-institusi-pendidikan/>

Leden Marpaung, “Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya”, *Sinar Grafika*, Jakarta, 1996, hlm. 18

Vol 4, No 2, 2025, 73-82-*Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (JIHHAM)*

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-kekerasan-seksual-menurut-pasal-4-uu-tpks-lt66ebf05b2a715/>

SUMBER INTERNET

“Survei Ipsos terbaru mengenai AI Monitor 2024”
<https://www.ipsos.com/en-id/ipsos-ai-monitor-indonesia-2024>

“Penggunaan AI harus sesuai dengan nilai etika di Indonesia”
<https://aptika.kominfo.go.id/2023/11/sekjen-kominfo-penggunaan-ai-harus-sesuai-dengan-nilai-etika-di-indonesia/>

“Apa itu Kecerdasan Buatan (AI)?”
<https://aws.amazon.com/id/what-is/artificial-intelligence/>

<https://www.tempo.co/hukum/dugaan-pelecehan-seksual-lewat-manipulasi-foto-ai-safenet-bisa-dijerat-uu-tpks-dan-uu-pdp--116646>

Admin lbh, “Kekerasan Seksual dalam Intitusi Pendidikan”, (2020)

<https://lbhyogyakarta.org/2020/03/08/kekerasan-terhadap-perempuan-dalam-institusi-pendidikan/>

Zenifa Siti Hafsyari, dkk. “Korban Deepfake Pornografi Evaluasi Efektivitas Hukum Positif Dan Kebutuhan akan Reformasi Hukum”. Sumber: <https://pleadshttp://fhunpad.medium.com/perlindungan-hukum-bagi-korban-deepfake-pornografi-evaluasi-efektivitas-hukum-positif-dan-1fb2bb20a35>